

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 1 dari 6

SKEMA SERTIFIKASI
Bata beton/Paving Block (SNI 03-0691-1996)


NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Email : lspro@b4t.go.id <i>Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi.</i>
1.2.	Tinjauan Permohonan	<i>Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan.</i>
1.2.1	Legalitas permohonan	<i>Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya. F.10</i>
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	<i>Skema sertifikasi bata beton, Jenis bahan penyusun, penambahan admixture, Komposisi bahan penyusun, kualitas bahan penyusun, Proses pembuatan, jenis mesin (pemadat dan penggetar), proses curing, mutu bata beton, F.11</i>
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	<i>Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F.11</i>
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau standar yang setara • Bata beton/Paving Block (SNI 03-0691-1996) (SNI sesuai dengan lingkup permohonan)
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 2 dari 6


II.	DETERMINASI	
2.1.	<i>Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu</i>	<i>Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10</i>
2.2.	<p><i>Audit Kesesuaian : Sistem, Proses dan Produk.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Kompetensi tim audit</i> ◆ <i>Area yang diaudit</i> ◆ <i>Titik kritis yang harus diperhatikan</i> ◆ <i>Pengendalian Proses</i> ◆ <i>Pengendalian produk</i> 	<p>Salah seorang dari tim audit memiliki kompetensi tentang produk bata beton (<i>paving block</i>)</p> <p>Dokumentasi sistem mutu (QMS), Pembelian dan Incoming Material Inspection, Human Resources, QC/QA, Produksi, Warehouse, dan Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Penerimaan dan pengujian bahan baku (Pasir, semen dan bahan tambahan lain/admixture)</i> ◆ <i>Pengendalian parameter proses produksi bata beton (komposisi dan proses pemadatan), dan proses curing sesuai dengan mutu yang diinginkan (A,B, C atau D)</i> ◆ <i>Pengendalian produk bata beton tidak sesuai</i> ◆ <i>Mutu bata beton yang dihasilkan</i> ◆ <i>Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif</i>
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	<p><i>Sesuai dengan formulir pendukung :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>F 13 Rencana Audit</i> ◆ <i>F 15 Lembar periksa</i> ◆ <i>F 17 Laporan Ketidaksesuaian</i> ◆ <i>F 17 Laporan Audit</i>
2.4	<p>Pelaksanaan Pengambilan Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Kompetensi PPC</i> ◆ <i>Persyaratan dan Metode Sampling</i> 	<p>Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verifikasi dokumen stok gudang</i> • <i>Pengambilan contoh dilakukan di gudang produk setelah melewati proses curing selama 28 hari</i>

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 3 dari 6


		<p>atau yang telah ditetapkan pada dokumen rencana mutu. Jumlah contoh yang diambil sesuai dengan SN 03-0691-1996, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contoh merupakan satuan utuh - Untuk kelompok sampai dengan 500.000 buah bata beton (≤ 500.000), setiap kelompok 50.000 diambil 20 buah. Kemudian dari sejumlah contoh tersebut dipilih secara acak sebanyak 40 buah. 20 buah dikirim ke laboratorium untuk diuji, dan 20 buah disimpan sebagai arsip. - Untuk kelompok lebih dari 500.000 (> 500.000), setiap kelompok 100.000 diambil 5 buah. Kemudian sejumlah contoh tersebut dipilih secara acak sebanyak 40 buah. 20 buah dikirim ke laboratorium untuk diuji dan 20 buah disimpan sebagai arsip. <ul style="list-style-type: none"> • Lengkapi setiap contoh komposit dengan Berita Acara dan Label Contoh Uji • Contoh diambil untuk setiap ketebalan yang berbeda • Satu paket uji dikirimkan ke laboratorium uji semen B4T dan satu paket sebagai arsip dan disimpan di perusahaan
2.5	Laporan Sampling	<p>Sesuai dengan formulir pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	<p>Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN atau laboratorium uji yang telah diverifikasi DPLS 04</p> <p>Bata beton (SNI 03-0691-1996)</p>
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai persyaratan SNI 03-0691-1996
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai skema sertifikasi produk dan memiliki pengetahuan produk bata beton (paving block)

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 4 dari 6

	<p>◆ <i>Kriteria Kajian</i></p> <p>◆ <i>Proses kajian</i></p> <p>◆ <i>Pengujian Ulang</i></p>	<p><i>Kesesuaian kajian permohonan</i> <i>Kesesuaian legalitas pemohon</i> <i>Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi</i> <i>Kesesuaian dokumen audit</i> <i>Kesesuaian dokumen sampling</i> <i>Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan</i></p> <p><i>Tim Pengkaji dalam memberikan rekomendasi atas keputusan sertifikasi mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</i></p> <p><i>Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan.</i></p> <p><i>Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang dengan jumlah sampel dua kali dari jumlah contoh awal untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi.</i></p> <p><i>Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk</i></p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	<i>Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi</i>
4.2	Kriteria	<i>Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji</i>
4.3	Dokumen	<i>Laporan kajian</i>
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	<p><i>Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi.</i></p> <p><i>Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>identitas pemegang/pemohon</i> - <i>Nama dan alamat Produsen</i> - <i>Standar SNI 03-0691-1996 (skema sertifikasi)</i> - <i>Ukuran dan merk (bila sesuai)</i> - <i>Periode berlaku sertifikat</i> - <i>Nomor/identitas spesifik sertifikat</i> - <i>Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi</i> - <i>Pngesahan dari personil yang berwenang</i> <p><i>Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.</i></p>

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 5 dari 6

VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	<p><i>Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi.</i></p> <p><i>SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk bata beton (paving block).</i></p> <p><i>Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi bata beton (paving block).</i></p>
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi.
II.	PROSES EVALUASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan	Sesuai dengan butir A.2.2 Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI/SELEKSI	<i>Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.2.3</i>
1.2	PROSES EVALUASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.

	SKEMA SERTIFIKASI	SS : 59
	BATA BETON (PAVING BLOCK)	REVISI : 0 TANGGAL : 02/07/2018 HALAMAN : 6 dari 6

1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
1.4	<i>ATESTASI</i>	<i>Sesuai butir V</i>
1.5	<i>LISENSI</i>	<i>Sesuai butir VI</i>
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	<i>APLIKASI/SELEKSI</i>	<i>Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.2.3</i>
2.2	PROSES EVALUASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.2
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
1.4	<i>ATESTASI</i>	<i>Sesuai butir V</i>
1.5	<i>LISENSI</i>	<i>Sesuai butir VI</i>
III	PENAMBAHAN IMPORTIR	
3.1	<i>APLIKASI/SELEKSI</i>	<i>Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.2.3</i> <i>Dengan ketentuan SPPT SNI sudah terbit</i> <i>Tidak ada perubahan standar, merk maupun ketentuan lainnya dalam sertifikat tidak ada perubahan.</i>
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi